

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
KUNINGAN KELAS 1A DALAM PERSPEKTIF *MAQASID*
*AL SHARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh :

AZRA SELVIRA

NIM 1908201002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1444 H /2023 M

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
KUNINGAN KELAS 1A DALAM PERSPEKTIF *MAQASID*
*AL SHARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H /2023 M**

ABSTRAK

Azra Selvira. NIM: 1908201002, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL SHARI'AH.", 2023

Di Indonesia masih banyak di temukan pasangan yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini yaitu ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong usia pubertas yang belum mencapai ketentuan Terutama di Pengadilan Agama Kuningan terdapat kenaikan yang cukup drastis dikarenakan adanya perubahan batas usia nikah. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang pertama, mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan izin perkara dispensasi nkaah di Pengadilan Agama Kuningan. Kedua, perspektif maqasidal-shariah dalam pertimbangan hakim mengenai perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuningan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama kuningan dalam perspektif maqasid al-shariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu pertama, Pertimbangan hakim dalam memutuskan izin dispensasi nikah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan adanya revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 adanya batasan usia nikah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Maka munculah permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan. Pertimbangan hakim dalam menangani perkara Dispensasi Nikah memiliki tolak ukur dikabulkannya permohonan tersebut yang dinilai dapat dilihat dari persyaratan atau bukti-bukti pendukung yang harus dipenuhi dan dapat membuktikan "alasan mendesak". Apabila dapat membuktikan alasan yang menjadi dasar tersebut maka hakim cenderung akan mengabulkan permohonan tersebut karena dinilai apabila tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mudhorotnya Beberapa alasan mendesak yang sering terjadi diantaranya kedekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang sudah terlalu lama dan hamil diluar nikah. Kedua, Hubungan Maaqasid al-shariah dengan Dispensasi Nikah sangat jelas memiliki hubungan yang erat, Maqasid Al- Shari'ah memiliki tujuan demi kemaslahatan manusia, sama halnya dengan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara salah satunya Dispensasi Nikah, pertimbangannya demi kemaslahatan bagi para pihak. Kelima Unsur pokok tujuan Maqasid Al-Shari'ah Memelihara Agama dengan tujuan menghindari zina, Memelihara Jiwa agar menjaga mental para pemuda, Memlihara Akal untuk menghindari pikiran yang buruk agar selalu mengerjakan amal yang baik, Memelihara Keturunan agar tidak terjadinya zina agar keturunan tetap terjaga, Memelihara Harta apabila pernikahan itu tujuannya baik maka hartanya akan terjaga.

Kata Kunci: Pernikahan, Dispensasi Nikah, Maqasid Al-Shari'ah

ABSTRACT

Azra Selvira. NIM: 1908201002, "JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDING MARRIAGE DISPENSATION CASES IN CLASS 1A KUNINGAN RELIGIOUS COURT IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL SHARI'AH", 2023

In Indonesia there are still many couples who do early marriage. Early marriage is a bond made by a couple who is still classified as puberty and has not reached the provisions. Especially in the Kuningan Religious Court, there has been a quite drastic increase due to changes in the marriage age limit. In this study, there is the first formulation of the problem, regarding the judge's considerations in deciding the permit for a marriage dispensation case at the Kuningan Religious Court. Second, the maqasidal-shariah perspective in the judge's consideration of the marriage dispensation case at the Kuningan Religious Court.

This study aims to determine the considerations of the judges of the Kuningan Religious Court in the perspective of maqasid al-shariah. This study uses a descriptive qualitative approach, namely a research method that produces more specific, transparent and in-depth state data to be observed in the field. Data collected by means of interviews and documentation.

As for the results of this study, namely first, the judge's considerations in deciding on a marriage dispensation permit are in accordance with the applicable procedural law with the revision of Law No. 16 of 2019 there is a marriage age limit of 19 years for men and women. Then an application for Dispensation of Marriage appeared at the Religious Court for those who wish to carry out marriages for prospective grooms and prospective brides who have not reached the specified age. The judge's consideration in handling the Marriage Dispensation case has a benchmark for the granting of the request which is considered to be seen from the requirements or supporting evidence that must be met and can prove "urgent reasons". If you can prove the reasons that form the basis, the judge tends to grant the request because it is considered that if you don't get married soon, it will cause more harm. . Second, the relationship between Maaqasid al-Shari'ah and the Dispensation of Marriage clearly has a close relationship, Maqasid Al-Shari'ah has a goal for the benefit of humans, as well as a judge in considering a case, one of which is the Dispensation of Marriage, the consideration is for the benefit of the parties. The five main elements of the goal of Maqasid Al-Shari'ah are Maintaining Religion with the aim of avoiding adultery, Nurturing the Soul to protect the youth's mentality, Nurturing the Intellect to avoid bad thoughts so that they always do good deeds, Maintaining Offspring so that adultery does not occur so that offspring are maintained, Maintaining wealth, if the purpose of the marriage is good, then the wealth will be maintained.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Maqasid Al-Shari'ah

الملخص

أزرا سلفيرا. الرقم الطالب: ١٩٠٨٢٠١٠٠٢. اعتبارات القضاة في الفصل في قضايا صرف الزواج في محكمة كونيغان الدينية من الفئة ١ أ من منظور مقاصد الشريعة, ٢٠٢٣ .

في إندونيسيا ، لا يزال هناك العديد من الأزواج الذين يتزوجون مبكرا. الزواج المبكر هو رباط يقوم به الأزواج الذين لا يزالون يصنفون على أنهم سن البلوغ ولم يصلوا إلى الأحكام. ولا سيما في محكمة كونيغان الدينية ، حدثت زيادة كبيرة جدا بسبب التغييرات في الحد الأدنى لسن الزواج الذي ينظمه القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ . تهدف هذه الدراسة إلى تحديد اعتبارات قاضي محكمة كونيغان الدينية في منح الإذن بالتعويض عن الزواج ، والوقوف على مراجعة القاضي لقانون الزواج من منظور مقاصد الشريعة. تستخدم هذه الدراسة نهجا نوعيا وصفيا ، أي طريقة بحث تنتج بيانات حالة أكثر تحديدا وشفافية وعمقا ليتم ملاحظتها في هذا المجال. تم جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق.

أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة ، وتحديدًا أولاً ، فإن اعتبارات القاضي في البت في تصريح الإعفاء من الزواج تتماشى مع قانون الإجراءات المعمول به مع مراجعة القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ ، حيث يوجد حد لسن الزواج هو ١٩ سنة للرجال. والنساء. ثم تم تقديم طلب إبراء الذمة لدى المحكمة الدينية لمن يرغب في عقد زواج للعريس المرتقبين والعرائس المرتقبين الذين لم يبلغوا السن المحدد. إن اعتبار القاضي في التعامل مع قضية صرف الزواج له معيار للموافقة على الطلب الذي ينظر إليه من المتطلبات أو الأدلة الداعمة التي يجب الوفاء بها ويمكن أن تثبت "أسبابا عاجلة". إذا تمكن الطرفان من إثبات الأسباب التي تشكل الأساس ، يميل القاضي إلى الموافقة على الطلب لأنه يعتبر أنه إذا لم يتم الزواج على الفور ، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر. يتم قبول غالبية طلبات الإعفاء من الزواج في المحاكم الدينية لعدة أسباب عاجلة تحدث غالبا ، بما في ذلك التقارب بين الرجال والنساء من غير المحارم الذين حملوا لفترة طويلة جدا وخارج إطار الزواج. ثانيا: العلاقة بين مقاصد الشريعة ودفع النكاح لها علاقة وطيدة بوضوح ، فمقاصد الشريعة لها هدف لصالح الإنسان ، وكذلك القاضي في نظر الدعوى ، إحداها هو صرف النكاح ، يكون المقابل لمنفعة الطرفين. انسجاما مع العناصر الخمسة الأساسية لهدف مقاصد الشريعة في الحفاظ على الدين بهدف تجنب الزنا ، وتنشئة الروح لحماية عقلية الشباب ، وتنشئة العقل لتجنب الأفكار السيئة حتى يفعلوا الخير دائما ، الحفاظ على النسل حتى لا يقع الزنا حتى يبقى النسل مستيقظا ، والحفاظ على المال إذا كان الغرض من الزواج جيدا ، فسيتم الحفاظ على الثروة.

الكلمات الرئيسية: الزواج ، الزواج ، مقاصد الشريعة

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A
DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL SHARI'AH***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:


Azra Selvira

NIM : 1908201002

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Kosim M.Ag

NIP. 19640104 199203 1004

Dr. Leliya, SH., MH

NIP. 19731228 200710 2003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Asep Saepullah, MHI

NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah (FS)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara **Azra Selvira**, NIM : **1908201002**, dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL SHARI’AH”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Kosim M.Ag
NIP. 19640104 199203 1004

Dr. Leliya, SH., MH
NIP. 19731228 200710 2003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGASAHAN

Skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL SHARI’AH*”, oleh Azra Selvira, NIM: 1908201002, telah diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Juni 2023.


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosah:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang,



Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji 1

Penguji 2


Pof. Dr. Adang Djumhur S M.Ag
NIP. 19590321 198303 1 002


Prof. Dr. H. E Sugianto, MH
NIP. 19670208 200501 1 002

PERSYARATAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Azra Selvira

NIM : 1908201002

Tempat Tinggal Lahir: Kuningan, 20 Juni 2001

Alamat : Jalan Mayor idma No.18 RT.21 RW.04 Jalaksana,
Kuningan, Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Dalam Perspektif *Maqasid Al Shari’ah*” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang di jatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada hlamim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 13 Juni 2023

Saya menyatakan,



Azra Selvira
NIM. 1908201002

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaat diakhirat kelak.

Terimakasih banyak aku ucapkan untuk ayah, sudah rela bekerja keras untuk mencari nafkah demi kebutuhan pendidikanku. Ayah yang mengajarkan bagaimana taat terhadap agama dan bertahan hidup di dunia yang sekeras ini dengan penuh semangat. Yang selalu menjadi motivator bagiku dengan selalu memberikan arahan, membimbing selalu, tempat dimana berkeluh kesah dan sharing apapun tentang segala hal. Terimakasih ayah dalam segala hal yang telah diberikan kepadaku.

Untuk Bunda, terimakasih telah melahirkanku dan dengan sabar merawatku. Bundalah madrasah pertama bagiku, sehingga aku bisa menjadi seperti saat ini. Kaulah yang mengajarkan aku tentang kesabaran dan keikhlasan serta bundalah yang menjadi sumber kekuatanku menjalankan hidup selama ini. Hatimu sungguh mulia. Terimakasih Bunda.

Untuk kedua orangtuaku terimakasih telah memberikanku kasih sayang yang amat besar, berkat doa kalianlah aku bisa seperti sekarang. Terimakasih selalu memberi dukungan dan semangat setiap harinya. Aku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan kusayangi ayah, bunda tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi awal untuk membuat ayah dan bunda bahagia, karena aku sadar, Selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk ayah dan bunda Tidak akan bisa aku menggantikan kasih sayang dan kerja keras kedua orang tuaku. Tunggu aku sampai mengangkat harkat derajat dan membahagiakan kalian.

رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربباني صغير

Artinya: “Yaallah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di kota Kuningan tanggal 20 Juni 2001. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan di beri nama Azra Selvira. Penulis adalah anak tunggal dari pasangan Bapak Rusnadi dan Ibu Nia Guniawati.

Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah:

1. TK Salsabila pada tahun 2007
2. SD IT Al-Multazam pada tahun 2013
3. SMPN 1 Kuningan pada tahun 2016
4. SMA 1 Kuningan pada tahun 2019
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2023

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ-HK) Pada Tahun 2021
 - Jabatan Anggota Departemen Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi (PDD)

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul "**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL SHARI'AH**", dibawah bimbingan bapak Dr. H. Kosim M.Ag dan Ibu Leliya, MH.

MOTTO HIDUP

“a winner is a dreamer who never gives up “



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1 A Dalam Perspektif *Maqasid Al Shari’ah*” ini dapat diselesaikan.

Dispensasi Nikah merupakan kelonggaran hukum yang diberikan oleh Pengadilan agama bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan tapi belum mencapai batas usia yang telah di tetapkan. Dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut, hakim memiliki pertimbangan untuk mengabulkan maupun menolak perkara tersebut. Dalam mengabulkan dispensasi nikah tesbut pertimbangan hakim dikaitkan dengan tinjauan prespektif *maqasid Al-Shariah*.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah.


Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Bapak Asep Saepullah M.H.I Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.Ag, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Kosim dan Ibu Dr. Leliya, SH., MH selaku pembimbing skripsi yang telah membeikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program studi Hukum Keluarga yang dengan sabar dalam

memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.

7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuningan, Drs. H. Arinal, M.H yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs Nurdin. Selaku Hakim dan seluruh pegawai beserta staf Pengadilan Agama Kuningan yang lain, yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi di Pengadilan Agama Kuningan
9. Kepada Zilun q partner kesayangan dan Naisya sahabatku yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya
10. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurna skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bias penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. Amiin.



Cirebon, 13 Juni 2023

Penulis

Azra Selvira
1908201002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Berpikir.....	9
F. Literatur Riview	11

G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Penelitian	19

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN, DISPENSASI NIKAH, MAQASID AL-SHARIAH

A. Pernikahan.....	21
1. Pengertian Pernikahan.....	21
2. Pernikahan Dini.....	23
3. Hukum Pernikahan.....	23
4. Tujuan Pernikahan	25
5. Hikmah Pernikahan.....	25
B. Dispensasi Nikah.....	26
1. Pembatasan Usia Nikah Menurut Hukum Islam.....	27
2. Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang.....	29
3. Dasar Hukum diberikannya Dispensasi Nikah	31
C. <i>Maqasid Al-Shari'ah</i>	32
1. Pengertian <i>Maqasid Al-Shari'ah</i>	32
2. Tingkatan <i>Maqasid Al-Shari'ah</i>	33
3. Peran <i>Maqasid Al-Shariah</i> dalam Ijtihad Hakim.....	36

BAB III OBJEK PENELITIAN TENTANG PROFIL PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A KABUPATEN KUNINGAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Kuningan.....	39
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kuningan.....	42
C. Tugas Pokok dan Fungsi	43
D. Wilayah Yurisdiksi.....	45
E. Pimpinan Pengadilan Agama Dari Masa ke Masa.....	45
F. Kekuasaan Pengadilan	46
G. <i>Court Excellence</i>	46
H. Wewenang dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama	48
I. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Kuningan.....	57
J. Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kuningan dari Tahun 2019-2022	62

K. Prosedur Pengajuan Perkara Di Pengadilan Agama Kuningan.....	63
---	----

**BAB IV HASIL ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PERSPEKTIF
*MAQASID AL-SHARIAH***

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberi Izin Dispensasi Nikah.....	67
B. Analisis Perspektif <i>Maqasid Al-Shariah</i> Dalam Pertimbangan Hakim Memutuskan Izin Dispensasi Nikah	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Data Pegawai Pengadilan Kuningan..... 59

Tabel 3.2 Data Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kuningan.....62



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SURAT PENGANTAR PENELITIAN
LAMPIRAN 2	SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN
LAMPIRAN 3	SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 4	KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 5	PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN 6	DOKUMENTASI WAWANCARA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	NAMA	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كتب *kataba*
- فعل *fa`ala*
- سئل *suila*
- كيف *kaifa*
- حول *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ى...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال *qāla*
- رمى *ramā*
- قيل *qīla*
- يقول *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- روضة الأطفال *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- المدينة المنورة *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طلحة *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نزل *nazzala*
- البر *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرجل *ar-rajulu*
- القلم *al-qalamu*
- الشمس *asy-syamsu*
- الجلال *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تأخذ *ta'khuzu*
- شئى *syai'un*
- النوء *an-nau'u*
- إن *inna*

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *وإن الله فهو خير الرازيق* *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqī
- *بسم الله مجراها و مرساها* *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *الحمد لله رب العالمين* *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- *الرحمن الرحيم* *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *الله غفور رحيم* *Allaāhu gafūrun rahīm*
- *الله الأمور جميعا* *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

